

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia konstruksi mengalami kemajuan yang sangat pesat , tak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat proyek konstruksi lebih efektif serta efisien. Kemajuan dunia konstruksi juga sangat berdampak baik bagi Negara berkembang seperti di Indonesia yang mana pembangunan dibidang konstruksi sangat banyak dilakukan. Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan di samping itu juga kegiatan konstruksi memiliki berbagai dampak yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan, dikarenakan kegiatan konstruksi merupakan kegiatan yang sangat berat yang didalam kegiatannya terdiri dari banyak aspek seperti manusia atau tenaga kerja, penggunaan alat-alat berat dan material dalam jumlah yang sangat besar.

Menurut ervianto (2005) mengatakan lokasi atau lingkungan yang mengandung resiko cukup besar adalah lokasi proyek. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan kerja di Indonesia yang masih sangat tinggi. Melihat data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 ada 114.148 kasus kecelakaan kerja dan pada tahun 2019 ada 77.295 kasus kecelakaan kerja. Sebenarnya kasus kecelakaan kerja ini bisa dihindari dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek dan harus di sertai kesadaran para pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting dilaksanakan di semua lingkungan kerja terkhusus di proyek konstruksi seperti proyek pembangunan gedung, jembatan dan lain-lain, karena pelaksanaan K3 dapat mengurangi potensi kecelakaan kerja. Proyek konstruksi seperti pembangunan jembatan seringkali terjadi kecelakaan kerja dikarenakan tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kemananan hal

tersebut sering kita lihat ketika para tenaga kerja tidak memakai alat pelindung diri ketika sedang mengerjakan pekerjaannya.

Pelaksanaan K3 sudah di atur oleh pemerintah di Undang-Undang No. 1/1970 dan Undang-Undang No. 23/1992 kedua Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun pada kenyataannya, masih ada beberapa proyek yang mengabaikan pelaksanaan K3. Hal tersebut terjadi karena belum memahami dan menyadari adanya sumber-sumber bahaya di lingkungan kerja oleh pelaksana proyek baik dari perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri. Padahal ketika terjadi kecelakaan kerja semua pihak akan terkena dampaknya baik pekerja maupun perusahaan itu sendiri, karena pasti semua kegiatan akan terhenti yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pada proses pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan suatu masalah dalam pengerjaannya sehingga dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Jembatan Lubuk Jambi Provinsi Riau ?
2. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi potensi kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Jembatan Lubuk Jambi Provinsi Riau ?
3. Bagaimana tingkat resiko kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Jembatan Lubuk Jambi Provinsi Riau?

1.3 Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Adapun batasan-batasan pembahasan pada penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada proyek pembangunan Jembatan Lubuk Jambi Provinsi Riau.
2. Penelitian ini hanya menganalisis tentang potensi kecelakaan kerja pada 6 pekerjaan utama dan 22 sub pekerjaan pada proyek pembangunan Jembatan Lubuk Jambi Provinsi Riau.
3. Penelitian ini hanya tentang kecelakaan kerja.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis potensi kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Jembatan Lubuk Jambi Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi kecelakaan kerja.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Penelitian ini akan menjadi catatan bagi penulis yang berminat pada suatu saat nanti.